

**KHUTBAH JUM'AT VERSUS PIDANA
(Meretas Unsur-Unsur Pidana Dalam Pesan Keagamaan)**

Zulham Wahyudani

Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

Email: zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id

Abstract

Friday speech are a strategic medium for conveying religious messages, because they are routine in nature and must be attended by Muslims in congregation. Unfortunately, this media is sometimes used by radicalism movements to impoverish democratic attitudes and provocation towards the Government. Therefore, the Friday speech material becomes one of the concerns of the Ministry of Religious Affairs. This study aims to determine the role of the Ministry of Religious Affairs in preventing acts of radicalism through the Friday speech materials. This research uses the library research with a normative comparative study of the Malaysian State. The results of this study indicate that Government that can be applied by the Ministry of Religious Affairs. The Ministry of Religious Affairs issues a policy in the form of a Regulation of the Minister of Religion on the Friday speech materials and punishment to the Friday Khatib (speaker) who is obliged to deliver the speech texts that has been prepared. Thus, the regulation of minister of religion is expected to minimize the emergence of controversy which is not accompanied by objective understanding information on an emerging phenomenon.

Keywords: Friday speech, the Ministry of Religious Affairs, radicalism through, punishment

Abstrak

Kajian ini ingin meretas unsur-unsur pidana dalam khutbah jum'at. Khutbah jumat di Indonesia sebagai sarana pesan keagamaan mingguan yang wajib terhadap Muslim. Meskipun, dewasa ini khutbah jumat telah dimanfaatkan oleh gerakan radikalisme untuk memiskinkan sikap demokrasi dan provokasi terhadap Pemerintahan. Sehingga materi Khutbah Jum'at menjadi salah satu perhatian Kementerian Agama (Kemenag). Metode penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan Studi perbandingan normatif Negara Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama dapat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang materi Khutbah Jum'at dan pidana terhadap Khatib Jum'at yang tidak membaca teks khutbah yang sudah disiapkan. Dengan demikian regulasi PMA diharapkan akan menimalisir munculnya paham radikalisme dalam pesan keagamaan.

Kata Kunci: Khutbah Jum'at, Kementerian Agama, Radikalisme, Pidana

A. PENDAHULUAN

Salat Jum'at secara berjamaah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.¹ Hukum salat Jum'at bagi muslim laki-laki adalah *fardu ain*. Sedangkan bagi musafir, wanita, hamba sahaya, dan orang sakit tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at.² Pelaksanaan salat Jum'at umumnya dilaksanakan di masjid. Namun ada juga sebahagian masyarakat yang melaksanakannya di tempat-tempat yang luas, yang dapat menampung banyak jamaah, seperti gedung, lapangan, aula, hall dan sebagainya. Dari 4 mazhab besar yang dijadikan dasar oleh kebanyakan kaum muslimin, mazhab malikiah berpendapat bahwa pelaksanaan salat Jum'athanya sah dilakukan di masjid *Jami'* (besar).³ Sedangkan mazhab hanafiah, syafi'iyah dan hanabilah sepakat bahwa salat Jum'at secara berjamaah boleh dilaksanakan diluar masjid, dengan ketentuan memiliki izin dari sultan atau pemimpin wilayah.⁴

Adanya izin dari sultan atau pemimpin wilayah merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan salat Jum'at.⁵ Hal ini dapat dipahami karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan banyak jamaah dan berdampak pada aspek sosial dan kemasyarakatan. Menurut Ibnu Abbas, syiar Islam adalah substansi dalam ibadah salat Jum'at. Karena itu, substansi materi yang disampaikan dalam khotbah Jum'atharus dapat dijadikan solusi berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Ibadah salat Jum'at memiliki beberapa peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, ibadah Jum'at merupakan forum rutin berkumpul kaum muslimin. Kedua, terjadinya *ukhuwah islamiyah* yang kuat dimana setiap jamaah berkumpul pada hari dan waktu yang sama, dengan tujuan yang sama. Ketiga, jamaah yang hadir secara psikologis siap menerima nasihat yang disampaikan oleh khatib

¹ Hadist ini termuat dalam kitab Hadits Abu Daud Bab Jum'at Seorang Hamba dan Perempuan, Hadits No. 1069, juz III, hal 439.

² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid II (Beirut: Daar al Fikr, 1984), hal 1385

³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqih 'Ala Al Madzahib Al 'Arba'ah*, (Bairut: Dar al-fikr. 1999), hal 26.

⁴ *Ibid*, hal 25

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, cet. ke-23. (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hal 415.

dengan niat belajar dan beribadah kepada Allah S.w.t.⁷ Dengan demikian, dalam penyampaian materi khotbah sudah sepatutnya para khatib menyampaikan pesan moral dan keagamaan yang bersifat objektif maupun subjektif.

Dewasa ini, media khotbah Jum'at terkadang disalahgunakan oleh individu atau pihak tertentu untuk menyampaikan paham radikalisme, kemiskinan demokrasi, dan provokasi terhadap pemerintah. Munculnya berbagai paham diatas tentu sangat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Paham radikalisme adalah salah paham satu paham yang sangat dilarang oleh pemerintah. Paham radikalisme bukan hanya merugikan diri pelaku, tetapi juga merugikan orang lain.⁸ Ciri-ciri paham tersebut diantaranya: menganggap diri atau kelompoknya paling benar dari yang lain, menganggap ajaran yang dianjurkan sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan, sama halnya dalam perkara makruh dianggap sebagai larangan, dan mengedepankan ritual keagamaan daripada akhlak dan adab.

Penyampaian ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam materi khotbah Jum'at memberikan dampak yang sangat buruk terhadap diri dan psikologi jamaah. Tindakan provokasi dan *hatespeech* yang disampaikan oleh khatib akan menjadi agen perubahan terhadap perilaku dan pemahaman jamaah serta tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat. hal itu dikarenakan asumsi jamaah yang beranggapan bahwa seorang khatib adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi, yang setiap ucapannya dapat dijadikan pedoman dan panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan provokasi dan *hatespeech* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, faktor pemikiran, yaitu kurangnya toleransi dalam beragama, dan menjalan ajaran agama secara taklid buta atau hanya sekedar meniru orang lain, dan bukan dilandasi

⁶ Ali Abubakar, Reinterpretasi Shalat Jum'at (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama), *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2 (2011). Hal 177

⁷ Aminatuz Zuhro, Khutbah Jum'at Sebagai Media Dakwah Strategis Dakwatuna: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol 2, No. 1 (2016), hal 77.

⁸ Ahdar Ahdar, "Tinjauan Kritis Dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam Masa Kini," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 1 (2017), hal 582

dengan pemahaman syari'at yang benar. *Kedua*, faktor ekonomi, yaitu mendapat upah atau bayaran ketika berhasil melaksanakan tugas dengan mengatasnamakan jihad. *Ketiga*, faktor sosial politik, yaitu memperkeruh keadaan dengan mengatasnamakan keadilan.⁹ Dari gambaran beberapa faktor diatas, jika seorang khatib yang berpaham radikal, maka akan sangat mudah baginya untuk memprovokasi dan membakar emosi jamaah bahkan menggerakkan masa untuk tujuan tertentu, yang dapat berakibat pada tindakan radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi berbagai isu miring tentang materi khotbah yang berkembang di masyarakat. Melalui Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, materi khotbah Jum'at menjadi salah satu topik perhatian yang dibahas oleh pemerintah. Pada rapat koordinasi terkait restru yang dilakukan dalam bentuk webinar pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020, yang diikuti lebih dari seribu aparatur Kemenag di seluruh Indonesia, pihak Kemenag menilai, bahwa rumah ibadah merupakan pusat syiar moderasi beragama demi mewujudkan agama Islam yang damai dan mendukung stabilitas beragama serta bernegara.¹⁰ Namun realisasi dilapangan, terdapat fenomena khotbah Jum'at yang berisi fatwa politik praktis, materi provokatif, serta *hatespeech* terhadap individu maupun pemerintah.

Dalam pengawasan terhadap provokasi dan *hatespeech* pada mimbar khutbah Jum'at, Kementerian Agama Republik Indonesia sepatutnya dapat belajar dari negara yang telah lebih dahulu melakukan pengawasan terhadap masalah tersebut. Malaysia merupakan salah satu negara yang telah lebih dahulu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengaruh provokasi dan *hatespeech* dalam materi khotbah Jum'at. Negara tersebut menerapkan sistem sentralisasi materi, yaitu materi/teks khotbah Jum'at yang disampaikan oleh khatib dibuat oleh Kantor Agama Negara, bukan dari individu khatib. Materi khotbah tidak boleh menyinggung kebijakan pemerintah, penguasa, atau bermuatan politik.

⁹ Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *KALAM*, Vol. 9, No. 2 (2017): hal 331.

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/qihj7u366/kemenag-akan-pasok-materi-khutbah-jumat>. Diakses.tanggal 11 November 2020

Aparat keamanan juga dapat menangkap khatib yang tidak mentaati aturan pemerintah tersebut. Aturan yang diberlakukan di negara tersebut tentu sedikit berbeda dengan yang aturan yang berlaku di Indonesia. Dari gambaran berbagai latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana unsur-unsur pidana dalam mencegah tindakan radikalisme melalui materi khotbah Jum'at di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Soerjono Soekanto, *Library Research* adalah studi dokumen yang melakukan pengumpulan data berdasarkan data tertulis. Dalam kajian ini, peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah komparatif normatif, yang bertujuan mencari, meneliti dan mengkaji secara mendalam aturan mengenai regulasi khotbah Jum'at di Indonesia maupun Malaysia. Kemudian data hasil penelitian kedua negara tersebut, diperbandingkan atau dikomparasikan dengan cara melihat sisi-sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya, untuk memperoleh jawabannya yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif,¹² yaitu data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan dengan membandingkan secara komprehensif antara kebijakan di Indonesia dengan *enakmen* negara bagian Malaysia. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang ditemukan dalam perundang-undangan antara dua sistem hukum yang berbeda.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan khutbah Jum'at terdapat berbagai model. Hal ini disebabkan karena dalil-dalil yang berbeda yang digunakan sebagai rujukan para ulama dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 21.

merumuskan model ibadah ini. Seperti khatib yang memegang tongkat dan yang tidak ada saat pembacaan khotbah, melaksanakan azan dua kali atau sekali sebelum khatib naik mimbar, jumlah jamaah salat Jum'at yang harus mencapai 40 orang atau tidak, pengulangan membaca rukun pada setiap khutbah atau tidak, bahkan pelaksanaan 'iadha dhuhur setelah salat Jum'at atau tidak, dan lain sebagainya. Artinya model khotbah dan salat Jum'at menjadi ibadah yang beragam dan multitafsir. Namun hal yang pasti adalah khotbah Jum'at adalah syiar Islam.

Sebagai bentuk dalam syiar Islam, eksistensi khotbah Jum'at tetap terlaksana dalam bentuk dan kondisi apapun. Seorang narapiada muslim yang telah baliqh dan bermukim (menetap) tidak luput dari kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi ibadah Jum'at tersebut.¹³ Syiar *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam materi khotbah Jum'at semestinya berisi ajakan dan seruan dengan cara hikmah, toleran, lembut, bijaksana, dan nasihat yang baik. sebagaimana disebutkan:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِآيَاتِي
 هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”(Q.S An-Nahl: 125)

Menurut M. Quraish Shihab, Ayat ini mengajarkan bahwa berdakwah dengan memberikan peringatan baik dan benar.¹⁴ Dapat dipahami bahwa *tariqah* penyampaian pesan keagamaan dengan 3 hal, yakni hikmah, pengajaran yang baik dan bantahan dengan baik. Ketiga metode ini harus disesuaikan dengan sasaran

¹² Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslitbang UNS, 1998), 8.

¹³ Arif Setiawan, *Aktivasi Sholat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Poresta Malang Perspektif Fiqih Dan Ham*, (Skripsi: UIN Malang, 2011), hal 77

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh, Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume VII* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 383.

dakwah. Misalnya para cendekiawan diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah seperti berdiskusi dalam forum keilmuannya. Adapun masyarakat umumnya, diperintahkan menyampaikan dengan nasihat dan perumpamaan yang menyetuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan yang sederhana. Namun dewasa ini, mimbar khotbah Jum'at kerap kali diisi dengan ceramah dari golongan khatib yang berkhotbah dengan nada yang tinggi sambil berteriak-teriak, bahkan sering pula dengan mencaci-maki. Golongan ini berargumen menggunakan dalil hadis nabi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ

“Ketika nabi berkhotbah, mata beliau memerah, suara beliau meninggi, amarah beliau meluap, sampai seolah-olah beliau adalah komandan angkatan perang.”
(HR. Muslim)¹⁵

Berdasarkan hadits di atas, substansi materi seolah-olah membolehkan para khatib untuk menyampaikan khotbah Jum'at dengan orasi yang tinggi. Namun jika dikaji lebih dalam, konteks khotbah nabi tersebut yaitu sedang menjelaskan tentang ikhwal hari kiamat. Pesan keagamaan yang isinya tentang berita baik dan buruk membutuhkan retorika dengan emosi yang tepat. Menurut Luthie Yushendi dkk, khatib harus lebih memantapkan gaya bahasa yang dipakai agar jamaah paham dan mengerti.¹⁶ Ditambah lagi adanya peran khatib sebagai agen transformasi pesan agama sangat terikat dengan dua hal, yaitu pilihan tema dan metode yang tepat digunakan.¹⁷ Dalam kasus khotbah nabi tentang hari kiamat, tentunya nabi menggunakan pendekatan persuasif dengan emosional yang mencengangkan agar pesan tersebut masuk ke dalam hati dan sanubari jamaah. Dengan demikian, salah pemahaman apabila hadis tersebut dijadikan rujukan untuk memberi justifikasi kepada suatu kelompok atau pemerintah.

¹⁵Imam Bukhari, *Shahîh Bukhari*, jilid II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hal. 592

¹⁶ Luthie Yusehendri, Dkk, *Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum'at*, al-Hikmah: *Jurnal dakwah dan Ilmu komunikasi*, Volume 2 Nomor 2, (2019). hal. 79.

¹⁷ Junaidi, *Relevansi khutbah Jum'at Terhadap Upaya Menangkal Paham Terorisme*, *Millah* Vol. VI, No. 1, Agustus 2006, hal 128.

Begitu pula dengan *hatespeech*, provokasi, caci-maki dan lain-lain sangat diajarkan untuk dihindari karena hal tersebut bukanlah substansi dari materi khotbah Jum'at, karena dampaknya akan berpengaruh pada stabilisasi kerukunan intra dan antar pemeluk agama di Indonesia. Ditambah lagi dengan kondisi Indonesia yang saat ini tengah mengalami fase kepanikan moral (*fase moral panic*), yang memicu pergumulan keras terhadap pemerintah yang kemudian dikonsumsi secara instan oleh masyarakat.¹⁸

Sebagai syiar mingguan yang efektif terhadap umat Islam di Indonesia, hendaknya materi khotbah Jum'at dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk memberikan pesan keagamaan sebagai penyeimbang informasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengontrol informasi yang sekiranya dapat menjaga eksistensi kekuasaan atau informasi mana yang dapat mengganggu kedaulatan, perpecahan, kekacauan, dan keutuhan NKRI. Dengan demikian, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu hal yang wajar sebagai hukum positif. Kebijakan pemerintah dalam mencegah paham radikalisme keagamaan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Agama selaku penyelenggara keagamaan di Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam telah mewacanakan program penyiapan khotbah Jum'at. Hal itu diterangkan oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin yang menginginkan peningkatan literasi masyarakat terkait isu-isu aktual dalam perspektif keagamaan.¹⁹ Tentunya keinginan baik Kemenag ini bisa diterapkan di Indonesia dengan merujuk kebijakan yang berlaku di Negara Malaysia. Dalam Bahasa lainnya, pengalaman Negara Malaysia dalam mengontrol khotbah Jum'at bisa menjadi tambahan pemahaman dan wawasan bagi Kemenag untuk mengeluarkan kebijakan.

Secara umum, UU anti terorisme dan UU ITE merupakan pintu masuk Kemenag mengeluarkan kebijakan terkait khotbah Jum'at. atau jika boleh, penulis memberi usulan namaproduk kebijakan tersebut dengan nama, "Peraturan Menteri

¹⁸ AzharArsyad, "Pendidikan Perdamaian di Masjid", Makalah Seminar Nasional Millad Setengah Abad Masjid Syuhada, Yogyakarta, (2003), hal 7.

¹⁹ <https://kemenag.go.id/berita/read/514383/penyiapan-khutbah-jumat--kemenag--masih-rencana--akan-dibahas-dengan-ormas-dan-kampus>. Diakses 02 Desember 2020

Agama tentang Khutbah Jum'at disingkat menjadi PMA Khutbah Jum'at". Kebijakan Kemenag sebagai langkah *preventif Hatespeech* (kebencian) melalui naskah khotbah Jum'at. Ujaran kebencian melalui media khotbah Jum'at ini merupakan suatu bom waktu yang sangat efektif dalam membangkitkan semangat radikalisme. Dengan demikian, harus ada ketentuan normatif yang jelas terkait PMA khotbah Jum'at serta pengawasan yang kuat.

Kebijakan Kemenag tentang aturan materi khotbah Jum'at di sisi lain dapat bertentangan dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) tentang kebebasan mengutarakan pendapat. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 ini dapat dipahami bahwa Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bebas untuk mengeluarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak maupun media elektronik dengan tetap terikat pada nilai-nilai agama, ketertiban, kesusilaan, kepentingan umum dan keutuhan NKRI. Dapat dipahami bahwa UU No. 39 Tahun 1999 adalah dasar hukum terkait perihal perlindungan kebebasan pendapat. Namun, kebebasan berpendapat yang berlaku di Indonesia adalah kebebasan berpendapat yang tetap tunduk kepada kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa lainnya jika PMA khotbah Jum'at ini telah diterapkan, maka kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian dan provokasi dalam khutbah Jum'at dapat dihindari ataupun diminalisir.

Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa tipologi dalam menentukan proses implementasi kebijakan publik dilihat dari jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi dan juga jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.²⁰ Menurut teori ini, proses implementasi PMA Khotbah Jum'at dapat dilihat sebagai

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1997), hal 66

hasil akhir yaitu prestasi kerja. Keberhasilan implementasi PMA sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut peraturan, pelaksanaan, maupun sasaran implementasinya. Intinya, PMA khotbah Jum'at dapat diimplementasikan. Komunikasi dan koordinasi antar Kemenag pusat dan Kemenag daerah selaku pelaksana menjadi faktor penting bagi penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan terkait khotbah Jum'at telah terealisasi di Negara Malaysia. Kebijakan ini merupakan wewenang Kementerian Agama Negara Malaysia dengan pelaksana kebijakan pada negara bagian Malaysia. Dengan demikian, negara-negara bagian Malaysia seperti Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Sabah, Kelantan dan lain-lainnya dapat mengeluarkan Enakmen-enakmen sebagai dasar Hukum normatif. Contohnya Undang-undang Negara Bagian Terengganu²¹ yang menjelaskan bahwa materi khotbah Jum'at yang sudah diseleksi oleh pihak berwenang sajalah yang boleh dibacakan dalam khotbah Jum'at, khutbah hari raya dan khotbah salat-salat lainnya.

Membuat dan menerapkan suatu kebijakan di Indonesia tidak semudah dengan yang dilakukan di Malaysia. Sistem pemerintahan kedua negara ini berbeda, bentuk pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan Republik dengan prinsip demokrasi konstitusional. Sedangkan Negara Malaysia adalah Monarki Konstitusional Federal yaitu negara yang menganut tipe negara federal yang meliputi negara federal dan negara bagian dengan menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi.²² Pengaruh perbedaan sistem pemerintahan ini adalah pada tingkat respon pada permasalahan yang ada. Persoalan kebijakan materi khotbah Jum'at lebih sulit untuk dijadikan hukum positif meskipun hanya sebatas Peraturan Menteri Agama. Sedangkan di Malaysia lebih mudah bila ada kebijakan dari sang raja selaku kepala negara. Adapun kepala pemerintahan yang

²¹http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/46abc9c20f80efd84825708f00. Diakses tanggal 02 Desember 2020

²² Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia, *Tahkim*, Vol. IX No. 2, (2013), hal 112

dijalankan oleh Perdana Menteri tinggal melanjutkan titah sang raja dengan mengeluarkan kebijakan.

Dalam teori kebijakan publik, Kemenag dapat melaksanakan usulan kebijakan dalam rangka mencegah radikalisme. Menurut James E. Anderson "Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials".²³ Dapat dipahami bahwa kebijakan PMA Khotbah Jum'at adalah kebijakan-kebijakanyang dikembangkan atau dilahirkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemenag yang memiliki visi dan misi untuk memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat semestinya mesti berani mengikuti jejak negara Malaysia yang notabene serumpun dengan tingkat sosial dan agama tidak jauh berbeda.

Badan Intelijen Negara (BIN) telah mencatat, bahwa paham radikalisme ini telah merasuki lingkungan masjid-masjid di Indonesia.²⁴ Tumbuh Islamisme sebagai ideologi baru dan sebagai antithesis dari stagnan-nya demokrasi adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya paham radikalisme,²⁵ khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk mayoritas Islam. Gerakan-gerakan Islamisme oleh arus militant merefleksikan sebuah sikap yang keras, pesimis, dan tidak sabar terhadap perubahan.²⁶ Jika merujuk data BIN tersebut, sudah sepatutnya Kemenag membutuhkan regulasi tentang pencegahan paham radikalisme yang berupa *hatespeech*, dimana hal ini dapat menyebar bebas dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PMA khotbah Jum'at semestinya diterapkan di Indonesia, meskipun akan mendapat ancaman dari ormas-ormas masyarakat dikarenakan menganggap bahwa kebijakan tersebut dianggap mengancam kebebasan masyarakat dalam

²³ Rizki Ameliah Cawidu dan Hafied Cangara, Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, No. 3 Vol. 1, (2011), hal 239.

²⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-bin-soal-41-masjid-terpapar-radikalisme-dan-50-penceramah-radikal.html>. Diakses 02 Desember 2020.

²⁵ Adiwilaga, Rendy. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*. Vol, 2, No 1, (2017): hal 1-9.

²⁶ Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2007), hal 7

menyampaikan kebebasan berpendapat. Kendati pun *hatespeech* dan provokasi dalam khotbah Jum'at bukanlah pesan keagamaan yang mendidik yang dikemudian hari akan menjadi masalah.

Kemenag adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan ibadah Jum'at. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Khotbah Jum'at juga harus mengatur tahapan pelaksanaannya. Diantaranya adalah: Kemenag menyediakan para pakar dalam bidang Bahasa Arab, Alquran dan hadis, selaku peninjau dan penyeleksi serta memvalidasi draf naskah khotbah. Peran Kemenag menyeleksi para pakar merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan. Karena para pakar memiliki wawasan secara detail dan mendalam di dalam urusan pesan keagamaan. Adapun tugas para pakar dapat memvalidasi materi khotbah dengan tema aktual atau permasalahan yang sedang dihadapi dengan durasi yang efisien dan tentunya dengan tetap menjaga eksistensi pencegahan radikalisme.

Adapun manfaat dari penyeleksian naskah khotbah Jum'at yaitu "*The Right Man on The Right Place*", artinya para pakar dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan akan menghasilkan materi khutbah jumat yang pesannya *rahmatan li 'alami* kepada semua golongan Muslim.²⁷ Kemenag dapat melanjutkan amanah penyeleksian kepada kantor Kemenag daerah masing-masing. Kemenag Provinsi Aceh adalah salah satu instansi yang menyediakan para pakar yang berasal dari latar belakang Penguruan tinggi dan dayah sehingga tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemenag provinsi Sumantera Utara pun mempunyai tradisi yang berbeda dengan daerah lainnya. Para pakar akan mengelola isu-isu kedaerahan dengan sudut pandang Islam yang moderat dengan tetap menjaga eksistensi PMA. Sementara untuk Kemenag propinsi yang umat Islamnya sebagai kaum minoritas, para pakar dituntut mampu menyeleksi materi khotbah Jum'at yang lebih toleransi dengan pendekatan sejarah Islam. Adapun output dari para pakar ini adalah naskah khotbah Jum'at resmi yang layak

²⁷ Malthis, Robert, L dan John H. Jackson, *Human Resource Management* (Manajemen Sumber Daya Manusia), Edisi Sepuluh, Terjemahan : Diana Angelica, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta. (2001), hal 27

dibacakan oleh khatib. Tahapan seterusnya adalah Kemenag mengedarkan naskah khotbah tersebut ke masjid-masjid yang berada di bawah naungannya.

Tahapan selanjutnya, disediakan halaman web untuk sarana unduh teks khutbah. Tesk khutbah jumat yang sah atau sudah melewati penyeleksian para pakar tidak bisa begitu saja langsung sampai kepada khatib. Diperlukan adanya suatu kegiatan yang perannya untuk menyalurkan berkas tersebut. Hal serupa telah dipraktikan oleh Negara Malaysia yang menerapkan sistem sentralisasi, yaitu: teks khutbah yang di sampaikan khatib salat Jumat dibuat oleh kantor agama negara, yang selanjutnya di distribusikan ke seluruh masjid-mesjid melalui web resmi kantor agama negara.

D. PIDANA TERHADAP KHATIB RADIKALISME

Di Antara Fungsi dan tugas terpenting pemerintah adalah menjaga kemaslahatan secara aktif dan positif untuk memujudkan hal-hal yang menjadi tuntutan kebaikan masyarakat dan menjauhkan hal-hal yang yang menjadi masalah dalam kehidupan bernegara. Misalnya, usaha melindungi warga negara dari setiap bentuk tindakan radikalisme. Pencapaian tujuan tersebut adalah pemerintah mesti menjamin dan melakukan pengaturan kebijakan secara sistematis serta mempersiapkan bentuk sanksi/pidana kepada setiap warganya yang melanggar.

Ketika adanya regulasi ataupun PMA Khutbah Jumat, Kemenag pun dapat memberikan pidana kepada khatib yang melanggar. Merujuk pada ketentuan Negara Malaysia, Adanya pidana terhadap khatib yang melanggar telah diatur dalam enakmenPentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) No.2 tahun 2001, seksyen 87B, subseksyen 2 dijelaskan bahwa khatib yang melanggar akan didenda lima ribu ringgit (sekitaran Rp. 17 juta) atau dipidana kurungan penjara maksimal 3 tahun atau kedua-duanya.²⁸Seiring berjalannya waktu dan dengan beberapa kasus yang telah diberi denda atau pidana, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat memahami dan mematuhi regulasi-regulasi

²⁸http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Upd.ns/f/f831ccddd195843f48256fc600141e84/1f9e76c8eb8bd84548257aa200098f44?OpenDocument.
Diakses 02 Desember 2020

tersebut. Bahkan Negara Malaysia pun telah jauh melangkah dalam kebijakan terkait khutbah jumat yaitu memberi Pidana kepada Muslim yang tidak melaksanakan sholat jumat. Dalam enakmen 9 tahun 1995, jenayah syariah Selangor menjelaskan bahwa apabila seorang muslim yang sudah baliq namun tidak menunaikan sholat jumat tiga kali berturut-turut tanpa ada uzur syari' atau alasan lainnya maka akan didenda seribu ringgit (sekitaran Rp. 3.5 Juta) atau dipenjarakan paling lama 6 bulan atau kedua-duanya.²⁹

Dapat dipahami dari regulasi pemerintahan Malaysia adalah kontrol negara yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, baik itu pesan keagamaan, psikis, politik, dan moral. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas emosi, mental, dan kehidupan moral untuk meluruskan tingkah laku individu dan membimbing aktivitas keagamaan warga negara yang akan memberi dua kebaikan, dunia dan akhirat. Di samping itu, pemerintah Malaysia juga melihat pesan keagamaan di tengah-tengah masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap individu dan memiliki dampak langsung tingkah laku dan tindakannya.

Pemerintah Indonesia harus menyadari dan memahami betapa bahayanya radikalisme telah memberi pengaruh dan dampak pada minimnya sikap nasionalisme rakyatnya. Semestinya pemerintah selaku yang ditunjuk sebagai pemimpin/pemegang kekuasaan atas warga negara harus terikat dengan kemaslahatan umum. Pemerintah memiliki hak untuk mengawasi, mengontrol, dan melakukan evaluasi terhadap fenomena yang ada. Karena pemerintah harus mewujudkan ketetraman dan keamanan dengan langkah-langkah kebijakan yang diterbitkan harus diberlakukan. dengan kebijakan tersebut, pemerintah bisa menerbitkan undang-undang, membatasi kebebasan, memberi sanksi/pidana terhadap pelaku pelanggaran supaya bisa terwujud stabilitas dan tidak ada kekacauan

²⁹http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/d2ccd8805fc7700748257057000f96a2?OpenDocument.
Diakses 02 Desember 2020

Untuk menentukan jenis sanksi/pidana, tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.³⁰ Maka dalam memberikan sanksi kepada para khatib tidak bisa dilakukan secara sembarangan melainkan harus memperhatikan motif pelaku³¹ sebagai berikut: *pertama*, motif pembuat *hatespeech* atau provokasi karena adanya niat jahat sebagai agen dari paham radikalisme, diberikan sanksi terberat. Hal tersebut karena pelaku memang memiliki tujuan membuat kegaduhan, keresahan, dan kekacauan. Kekacauan di Masyarakat tersebut adalah perbuatan sengaja diciptakan untuk menimbulkan kontroversi dan keuntungan dari sisi politis. *Kedua*, pelaku atau khatib dengan motif ketidaktahuan, diberikan sanksi paling ringan yaitu peringatan. Hal ini karena adanya unsur salah duga yang sekiranya ia mengetahui kalau dalam khutbah jum'at mesti membawa atau membaca teks khutbah yang telah disahkan, niscaya ia tidak akan melanggarnya. *Ketiga* pemberian sanksi pidana sedang diberikan kepada pengurus masjid-mesjid yang tidak menjalankan kebijakan ini. Pemberian sanksi ini karena kesalahan bukan hanya berasal dari sang khatib, tapi juga dari pihak pengurus yang melanggar.

Dalam perspektif pidana Islam, pemberian sanksi pidana terhadap khatib yang melanggar adalah ancaman hukuman *Ta'zir*. Karena sebagaimana hukuman *had*, hukuman *ta'zir* juga dipasrahkan kewenangannya kepada pemerintah.³² Sehingga pemerintah dapat menyesuaikan hukuman *ta'zir* dengan ukuran pelanggaran yang dilakukan dan kadar tingkat pelakunya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Karena *Ta'zir* secara garis besar adalah hukuman untuk memberi efek jera pada kasus untuk mencapai kemaslahatan. Dalam Bahasa lainnya, pemerintah dalam menangani pengaruh radikalisme di pesan keagamaan itu memang benar terjadi, maka mekanisme penetapan sanksi pidana secara mutlak

³⁰Toha Andiko, "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1 (2016), hal 127.

³¹ Wahyu Abdul Jafar, "Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hal 59

boleh menetapkan suatu hukuman *ta'zir* berdasarkan sepengetahuan pemerintah sendiri akan kebenaran perkara yang ditangani.

Namun, setidaknya ada kelemahan dalam kebijakan PMA Khutbah jumat. *Pertama*, faktor ketegasan hukum menjadi penting karena sebegus apapun PMA Khutbah jumat bila tidak dijalankan secara objektif akan menjadi senjata makan tuan. *Kedua*, faktor politis. Kondisi politik suatu pemerintahan sangat mempengaruhi materi khutbah jumat. Dalam hal ini pemerintah dapat membawa pesan keagamaan yang telah dipolitisasi kepada masyarakat dan ini akan mudah diserap oleh masyarakat yang minim dalam materi-materi Khutbah jumat, sehingga pesan keagamaan yang keliru pun akan tersebar dan beredar di Mesjid-mesjid. Meskipun demikian, ketika PMA khutbah jum'ah telah diregulasi, tentunya ada saling pengawasan antara penegak dan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Adapun langkah untuk mencegah kelemahan tersebut, pemerintah harus selalu melakukan pengawasan dan control terhadap kinerja Kemenag dan berbagai kebijakan dan aturan yang diambilnya untuk meratifikasi yang telah benar dan mengoreksi serta mengevaluasi yang salah. Hal ini karena pengaturan keagamaan dipasrahkan dan dibebankan kepada kebijakannya. Sebab, Kementerian Agama adalah jabatan paling krusial selaku pelaksana kewenangan dan otoritas presiden dalam menangani bidang keagamaan seperti hal pemerintahan Malaysia. Dengan demikian, Kementerian Agama melaksanakan urusan-urusan yang menurut pandangannya perlu untuk dilaksanakan. Adapun mengenai pengkoordinasian antara kemenag dan pemerintah harus melapor berbagai pengaturan dan kebijakan.

Berdasarkan analisis di atas terlihat jelas perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam regulasi terhadap Panopticon Kekuasaan atau kontrol pemerintah dalam pesan keagamaan. Regulasi yang dimiliki masing-masing Negara sangat mempengaruhi Sikap rakyat kepada pemerintah dalam menghadapi perkembangan sosial yang terus berkembang. Dampak positif dari kontrol pemerintahan

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), hal. 268-270.

Malaysia terhadap materi khutbah jumat dikarenakan oleh akomodatif dan responsifnya pemerintah dalam menyediakan kerangka kebijakan normatif untuk operasionalnya.

Berdasarkan fakta ini terlihat juga bahwa keterlambatan regulasi materi khutbah jum'at di Indonesia karena tanpa dukungan oleh regulasi atau kebijakan untuk mengontrol pesan keagamaan di awal-awal munculnya era reformasi. Oleh karena itu, regulasi PMA Khutbah jum'at harus senantiasa diimplementasikan dan diundangkan untuk mencegah paham radikalisme di masa-masa mendatang. Di samping itu, pemerintah harus membangun kerjasama bersama masyarakat selaku stakeholder untuk meningkatkan komunikasi dan edukasi serta ikut bersosialisasi dalam mencegah tindakan radikalisme.

E. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Fakta-fakta di atas dapat diambil beberapa ringkasan:

1. Materi khotbah Jum'at tidak mempunyai dalil yang lengkap, hal ini mengakibatkan materi khotbah menjadi beragam dan sangat subjektif pada khatib yang menyampaikan. Akan tetapi pada substansi ibadah Jum'at, para ulama telah sepakat bahwa ibadah Jum'at merupakan syiar Islam, dan proses pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari pemerintah.
2. Materi khotbah Jum'at menjadi sarana perubahan dan pembelajaran kepada masyarakat. Materi tersebut disampaikan dalam forum yang sangat strategis.
3. Pemerintah Indonesia sedang menghadapi serangan radikalisme. Paham radikalisme ini sangat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Intelijen Negara (BIN), paham radikalisme telah menjalar ke lingkungan masjid. BIN menggolongkan ceramah bermuatan intoleransi, ujaran kebencian, pengkafiran, dan melawan ideologi Pancasila kedalam ceramah yang berpaham radikal. Hasil temuan BIN, terdapat 41 mesjid yang telah terpapar radikalisme, dan tidak kurang 50 orang penceramah dalam kategori radikal.³³
4. Perbedaan Pengaturan materi khutbah Jum'at di Indonesia dan Malaysia.

a. Penyusunan materi.

Dalam undang-undang Negeri Terengganu menjelaskan bahwa hanya materi yang telah diseleksi oleh pihak berwenang saja yang boleh dibacakan dalam khotbah Jum'at, khotbah 2 hari raya, dan khotbah-khotbah lainnya. Sedangkan materi khotbah Jum'at di Indonesia belum ada penyeleksiannya.

b. Pidana terhadap khatib.

Dalam Enakmen 2 tahun 2001, *seksyen 87B, subseksyen 2* dijelaskan bahwa khatib yang melanggar ketentuan akan menerima denda sebesar 5.000 Ringgit atau sekitar 17.000.000 Juta Rupiah, atau pidana kurungan penjara maksimal 3 tahun atau kedua-duanya. Sedangkan pidana dan denda belum diberlakukan bagi khatib di Indonesia.

c. Pidana terhadap muslim yang tidak melaksanakan salat Jum'at.

Dalam Enakmen 9 tahun 1995, *Jenayah Syariah Selangor* menjelaskan bahwa apabila seorang muslim yang telah baliq tidak menunaikan ibadah salat Jum'at 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada uzur *syari'* atau alasan lainnya maka akan didenda sebesar 1.000 Ringgit atau sekitar Rp. 3.5 Juta Rupiah atau pidana kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya. Sedangkan di Indonesia, hanya berupa ketentuan fatwa, dan bukan hukum positif.

d. Perbedaan dalam sistem pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia. Semestinya sistem hukum Indonesia memiliki banyak keunggulan seperti tertulis dan terkodifikasi. Sehingga setiap kebijakan pemerintah secara pasti dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan kasus yang berlaku. Kemungkinan sistem hukum yang berlaku di pemerintahan Malaysia akan meningkatkan sistem hukum yang ada di Indonesia.³⁴

e. Pemberian sanksi pidana terhadap khatib adalah bentuk hukuman *Ta'zir*.

³³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-bin-soal-41-masjid-terpapar-radikalisme-dan-50-penceramah-radikal.html>. Diakses 02 Desember 2020.

³⁴ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", *jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2020, hal.419

F. KESIMPULAN

Kontrol pemerintah dalam mencegah tindakan radikalisme melalui pesan keagamaan di Indonesia yaitu *pertama* Kemenag mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang materi Khutbah Jum'at, selanjutnya *kedua*, Kemenag menyediakan para pakar dalam bidang Bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadist selaku peninjau dan penyeleksi serta memvalidasi draf teks khutbah, *ketiga* mengedarkan teks khutbah ke Mesjid-mesjid yang berada di bawahnya, *Keempat*, disediakan halaman web untuk sarana mendownload teks khutbah, *Kelima* tahapan paling penting adalah ketegasan dan sanksi pidana pada pengawasan terhadap Khatib Jum'at yang wajib membaca teks khutbah yang sudah disiapkan. Khatib-khatib yang melanggar ketentuan tersebut telah dianggap memiliki motif tertentu seperti penyebaran paham radikalisme, *hatespeech* dan provokasi. Pelanggaran tersebut menjadi unsur-unsur Pidana dalam Pesan Keagamaan untuk mencegah paham radikalisme di masa-masa mendatang di Indonesia.

Adapun saran kepada Kemenag untuk saling meningkatkan komunikasi dan edukasi serta ikut bersosialisasi bersama masyarakat dalam mencegah tindakan radikalisme Dengan demikian regulasi PMA Khutbah Jum'at diharapkan akan meminimalisir munculnya paham radikalisme dalam pesan keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Jafar, Wahyu. (2018) "Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2.
- Abdul Wahab, Solichin. (1977). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Abubakar, Ali. (2011). Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama), Media Syariah, vol. xiii no. 2. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v13i2.1785>
- Adiwilaga, Rendy. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. Jurnal Wacana Politik. Vol, 2, No 1. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373>

- Ahdar, Ahdar. (2017). Tinjauan Kritis Dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam Masa Kini, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 19-36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373>
- Al Jaziri, Abdurrahman. (1999). *Al Fiqih 'Ala Al Madzahib Al 'Arba'ah*, Bairut: Dar al-fikr.
- Ameliah Cawidu, Rizki. Cangara, Hafied. (2011). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi Situs Porno Pada Media Maya, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, No. 3 Vol. 1. <https://doi.org/10.31947/kjik.v1i3.297>
- Andiko, Toha. (2016). Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.224>
- Arsyad, Azhar. (2003). Pendidikan Perdamaian di Masjid", Makalah Seminar Nasional Millad Setengah Abad Masjid Syuhada, Yogyakarta.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. (tt). *Pedoman Shalat*, cet. ke-23. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asrori, Ahmad. (2017), Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *Kalam*, Vol. 9, No. 2, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Bukhari, Imam. (1992). *Shahih Bukhari*, jilid II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. (2007). *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Fitriani, (2017), Kontribusi Khutbah Jum'at Dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Masyarakat, Palapa: *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* Vol 5, No 1. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.77>
- Hanafi, Ahmad. (2005) *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Junaidi, (2006). Relevansi Khutbah Jum'at Terhadap Upaya Menangkal Paham Terorisme, *Millah* Vol. VI, No. 1. <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss1.art10>
- Khadiq, (2002). Shalat Jum'at Sebagai "Agen Perubahan" Dalam Masyararat, *Aplikasia, jurnal Ilmu-ilmu Agama*, Vol. III, No. 2. 119-137. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8171>

Malthis, Robert, L dan John H. Jackson, (2001). *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Edisi Sepuluh, Terjemahan : Diana Angelica, , Jakarta:Salemba Empat.

Somadiyono, Sigit. (2020) “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia”, *jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 414-420.

Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sutopo, Heribertus. (1998). *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Puslitbang UNS.

Umar, Nasaruddin. (2013). *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia*, Tahkim, Vol. IX No. 2. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v9i2.80>

Yuhesdi, Luthfie. Bukhari, Bukhari, Zainal, Zainal, Sarwan, Sarwan. (2019). *Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum’at*, al-Hikmah: Jurnal dakwah dan Ilmu komunikasi, Vol. 2. NO. 2. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.522>

Zuhro, Aminatuz. (2016). *Khutbah Jum’at Sebagai Media Dakwah Strategis Dakwatuna: Jurnal Dakwah & Komunikasi Islam*, Vol 2, No. 1. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/78>

WEBSITE

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f100ae747c72508e748256faa00188094/d2ccd8805fc7700748257057000f96a2?OpenDocument

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/1f9e76c8eb8bd84548257aa200098f44?OpenDocument.

<https://kemenag.go.id/berita/read/514383/penyiapan-khutbah-jumat--kemenag--masih-rencana--akan-dibahas-dengan-ormas-dan-kampus>.

<https://republika.co.id/berita/qihj7u366/kemenag-akan-pasok-materi-khutbah-jumat>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-bin-soal-41-masjid-terpapar-radikalisme-dan-50-penceramah-radikal.html>.